

Kajian Hukum Tata Ruang Terhadap Degradasi Mangrove Di Pulau Rupert Provinsi Riau

Elsa Sepriani

Politeknik Pengadaan Nasional; Indonesia

Correspondence email*, elsasepriani@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/12/05

Accepted: 2026/01/10

Published: 2026/01/19

Abstract

Mangrove degradation is an environmental issue that has a significant impact on the sustainability of coastal areas. Rupert Island, as a coastal region in Riau Province, is experiencing pressure on its mangrove ecosystem due to land use change and weak regulatory control over spatial utilization. This study aims to analyze the degradation of mangrove land on Rupert Island from the perspective of spatial law, emphasizing the alignment between normative regulations and the practical utilization of space at the regional level. The research employs a normative-empirical approach through a review of legislation in spatial planning and forestry, supported by field observations and interviews. The study reveals that the primary issue of mangrove degradation on Rupert Island is not caused by a lack of legal framework, but rather by the failure in the implementation of spatial law, which is reflected in weak supervision, inconsistent application of sanctions, and the lack of synchronization between spatial plans and actual land use practices. Additionally, the research finds that spatial law has not effectively functioned as an instrument for controlling spatial utilization because it is more administratively oriented rather than preventive or repressive against environmental violations. This study contributes by affirming the position of spatial law as a determining factor in mangrove degradation in coastal areas and implies the need for strengthening the enforcement of spatial law through consistent oversight, the imposition of strict sanctions, and the harmonization of central and local policies as prerequisites for sustainable mangrove protection..

Keywords

Spatial Law, Mangrove Degradation, Protected Areas.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pantai dari abrasi dan intrusi air laut, penyangga ekosistem laut dangkal, serta habitat berbagai jenis biota perairan. Selain fungsi ekologis, mangrove juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam mendukung sektor

perikanan dan perlindungan permukiman¹².

Meskipun memiliki peran penting, ekosistem mangrove di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar akibat aktivitas manusia. Alih fungsi lahan untuk kepentingan perkebunan, tambak, dan pembangunan infrastruktur pesisir menjadi faktor utama degradasi mangrove di berbagai wilayah pesisir Indonesia³. Degradasi tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam serta menurunkan kesejahteraan masyarakat pesisir⁴. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan tersebut adalah Pulau Rupat, yang terletak di Provinsi Riau. Pulau Rupat merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove yang cukup luas dan berfungsi sebagai penyangga lingkungan pantai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan mangrove di wilayah ini mengalami degradasi akibat penebangan mangrove, konversi lahan, serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini mencerminkan fenomena umum degradasi mangrove di wilayah pesisir Indonesia yang dipicu oleh lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang⁵.

Dari perspektif hukum, perlindungan mangrove telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menempatkan fungsi lindung sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan tata ruang. Prinsip tersebut mewajibkan setiap pemanfaatan ruang untuk memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan, termasuk hutan mangrove, sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan⁶. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya degradasi mangrove di tingkat daerah. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, khususnya dalam penegakan hukum tata ruang dan kehutanan. Lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan

¹ Sudjana, L. (2024) 'Spatial analysis of mangrove cover change and land suitability in Tanjungpinang', *Marine Spatial and Land Studies*, 6(2), pp. 88–102.

² Presta, O.D. (2025) 'Evaluasi tata kelola mangrove di Air Telang, Banyuasin', *Jurnal Lingkungan dan Ekologi*, 7(1), pp. 1–12.

³ Apriani, A. dan Delistiani, D. (2025) 'Mangrove ecosystem degradation through land conversion in Indonesia's coastal areas: a review', *Journal of Environmental and Health Sciences*, 5(1), pp. 45–58.

⁴ Anwar, C.G. (2025) 'Criminal liability for damage to Indonesian mangrove ecosystem', *Proceedings of the International Conference on Environmental Engineering and Technology*, pp. 112–120.

⁵ Kelang, N.D. (2025) 'Perlindungan hukum ekosistem mangrove di Indonesia', *Yustisia Bel Journal*, 9(1), pp. 23–34.

⁶ Wowor, B.M., Ngantung, C.M. dan Worung, P.F. (2024) 'Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan', *Lex Administratum*, 12(5), pp. 1–10

dan kepentingan ekonomi jangka pendek menjadi faktor yang memperlemah efektivitas hukum tata ruang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum tata ruang belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Akibatnya, meskipun mangrove secara normatif telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, praktik pemanfaatan ruang di lapangan masih sering bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan⁷.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji degradasi lahan mangrove di Pulau Rupat dari perspektif hukum tata ruang. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum tata ruang terhadap perlindungan mangrove serta implementasi dan penegakan hukum tata ruang dalam praktik pemanfaatan ruang di kawasan pesisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata ruang sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya perlindungan mangrove secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tata ruang dalam perlindungan kawasan mangrove dan bagaimana implementasi serta penegakan hukum tata ruang terhadap degradasi mangrove di Pulau Rupat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, kehutanan, dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan pelaksana dan kebijakan tata ruang daerah yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi hukum tata ruang dalam perlindungan kawasan mangrove di Pulau Rupat. Data empiris dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap kondisi eksisting ekosistem mangrove serta wawancara dengan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh pemanfaatan ruang di kawasan mangrove.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum

⁷ Apriani, A. dan Delistiani, D. (2025) 'Mangrove ecosystem degradation through land conversion in Indonesia's coastal areas: a review', *Journal of Environmental and Health Sciences*, 5(1), pp. 45–58.

tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dengan membandingkan ketentuan normatif hukum tata ruang dengan praktik pemanfaatan ruang di lapangan. Analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tata ruang dalam mencegah degradasi mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tata Ruang terhadap Perlindungan Kawasan Mangrove

Secara normatif, hukum tata ruang di Indonesia menempatkan mangrove sebagai bagian dari kawasan lindung yang wajib dilindungi keberlanjutannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan dalam Pasal 3 bahwa penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan⁸. Prinsip keberlanjutan ini menuntut adanya perlindungan fungsi ekologis ruang, termasuk ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan pesisir⁹. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Mangrove secara yuridis termasuk dalam ruang dengan fungsi lindung, sehingga pemanfaatannya harus dibatasi dan dikendalikan secara ketat. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berimplikasi pada hilangnya fungsi ekologis dan sosial mangrove.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dilakukan secara terbatas dan tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya. Dalam konteks ini, alih fungsi lahan mangrove yang menyebabkan degradasi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum tata ruang. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketentuan normatif ini sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah. Namun demikian, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa pengaturan hukum tata ruang tersebut belum diterjemahkan secara operasional dalam kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat daerah. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum tata ruang dari instrumen perlindungan lingkungan menjadi instrumen administratif pembangunan, yang pada akhirnya melemahkan daya perlindungan kawasan

⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

⁹ Kelang, N.D. (2025) 'Perlindungan hukum ekosistem mangrove di Indonesia', *Yustisia Bel Journal*, 9(1), pp. 23-34

mangrove.

Perlindungan Mangrove dalam Perspektif Hukum Kehutanan dan Lingkungan

Selain hukum tata ruang, perlindungan mangrove juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan¹⁰. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Mangrove memenuhi kriteria tersebut karena perannya dalam mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut¹¹. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Penebangan mangrove dan konversi lahan pesisir yang tidak terkendali dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan. Namun, dalam praktiknya, larangan ini jarang diikuti dengan penegakan sanksi yang efektif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan sebenarnya telah menyediakan dasar sanksi pidana bagi perusakan kawasan hutan. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Anwar (2025), penegakan hukum pidana terhadap kerusakan mangrove masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pembuktian dan lemahnya koordinasi antarpenghak hukum¹².

Secara normatif, larangan tersebut telah dilengkapi dengan ketentuan sanksi pidana dan administratif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sanksi dalam hukum kehutanan belum terintegrasi secara efektif dengan mekanisme pengendalian tata ruang. Akibatnya, pelanggaran terhadap kawasan mangrove lebih sering dipandang sebagai persoalan perizinan daripada sebagai pelanggaran terhadap fungsi lindung kawasan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan mangrove belum diletakkan dalam satu kerangka hukum yang terpadu antara hukum tata ruang, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa degradasi mangrove tidak hanya merupakan persoalan ekologis, tetapi juga merupakan kegagalan koordinasi antar rezim hukum.

Fakta Degradasi Mangrove dan Implementasi Tata Ruang di Pulau Rupat

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa degradasi mangrove di Pulau Rupat terjadi dalam bentuk penebangan vegetasi mangrove, konversi lahan menjadi perkebunan dan tambak, serta pembangunan fasilitas pesisir yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi ini

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

¹¹ Presta, O.D. (2025) 'Evaluasi tata kelola mangrove di Air Telang, Banyuasin', Jurnal Lingkungan dan Ekologi, 7(1), pp. 1–12.

¹² Anwar, C.G. (2025) 'Criminal liability for damage to Indonesian mangrove ecosystem', Proceedings of the International Conference on Environmental Engineering and Technology, pp. 112–120.

mencerminkan fenomena umum degradasi mangrove di wilayah pesisir Indonesia yang dipicu oleh alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara yuridis, praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap orang menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaktaatan terhadap rencana tata ruang menunjukkan bahwa RTRW belum dijadikan sebagai instrumen pengendalian pembangunan yang efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haryeni dan Kamal (2025) yang menunjukkan bahwa degradasi mangrove berdampak langsung pada kerentanan wilayah pesisir dan permukiman masyarakat. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) UU Penataan Ruang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, pengawasan, dan penertiban. Namun, lemahnya pengawasan di Pulau Rupat menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dijalankan secara optimal, sehingga pelanggaran tata ruang di kawasan mangrove terus berulang.

Kondisi tersebut bertentangan dengan kewajiban menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Artinya secara empiris menunjukkan bahwa rencana tata ruang wilayah belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian, melainkan sekadar dokumen perencanaan formal. Lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan penertiban menyebabkan pelanggaran tata ruang di kawasan mangrove berlangsung secara berulang. Hal ini mengonfirmasi adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik pemanfaatan ruang. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Pemanfaatan Ruang

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemanfaatan ruang merupakan persoalan utama dalam perlindungan mangrove. Secara normatif, perlindungan mangrove telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih lemah akibat konflik kepentingan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi jangka pendek. Kelang (2025) menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum tata ruang di tingkat daerah sering kali dipengaruhi oleh orientasi pembangunan yang lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Pulau Rupat, pembangunan pesisir kerap dijadikan justifikasi untuk pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana tata ruang.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum tata ruang kehilangan

fungsi preventif dan represifnya karena lebih berorientasi pada prosedur administratif perizinan daripada perlindungan fungsi ekologis ruang. Akibatnya, pelanggaran tata ruang tidak dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, melainkan sebagai pelanggaran administratif yang dapat ditoleransi.

Penegakan Hukum Tata Ruang sebagai Instrumen Pengendalian Degradasi Mangrove

Penegakan hukum tata ruang memiliki peran strategis dalam mencegah degradasi mangrove. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang menyediakan instrumen sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin¹³. Namun, sanksi tersebut jarang diterapkan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, hukum tata ruang kehilangan daya paksa dan tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Kondisi ini memperkuat temuan Anwar (2025) bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama berlanjutnya kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia. Selain itu peneliti juga menegaskan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, rencana tata ruang tidak lebih dari sekadar dokumen normatif tanpa kekuatan mengikat secara nyata. Oleh karena itu, degradasi mangrove di Pulau Rupat mencerminkan kegagalan hukum tata ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, degradasi mangrove di Pulau Rupat merupakan persoalan hukum tata ruang dan kehutanan. Lemahnya implementasi dan penegakan hukum berimplikasi pada tidak terlindunginya kawasan mangrove sebagai kawasan lindung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemanfaatan ruang, penerapan sanksi administratif dan pidana secara konsisten, serta harmonisasi kebijakan tata ruang daerah dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan ruang menjadi penting sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum tata ruang sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan mangrove.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, degradasi lahan mangrove di Pulau Rupat menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan atau kelemahan regulasi, melainkan pada kegagalan implementasi dan penegakan hukum tata ruang di tingkat daerah.

¹³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Secara normatif, hukum tata ruang, hukum kehutanan, dan hukum lingkungan hidup telah memberikan landasan yang memadai untuk melindungi kawasan mangrove sebagai kawasan lindung. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan praktik pemanfaatan ruang di lapangan merupakan faktor determinan terjadinya degradasi mangrove. Rencana tata ruang wilayah belum berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, melainkan masih diperlakukan sebagai dokumen perencanaan administratif tanpa daya paksa yang kuat.

Selain itu, lemahnya pengawasan, inkonsistensi penerapan sanksi administratif, serta dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek dalam kebijakan pembangunan pesisir menyebabkan hukum tata ruang kehilangan fungsi preventif dan represifnya. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pelanggaran terhadap kawasan mangrove cenderung berulang dan tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan mangrove di Pulau Rupert sangat bergantung pada penguatan fungsi hukum tata ruang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

REFERENCES

- Apriani, A. dan Delistiani, D. (2025) 'Mangrove ecosystem degradation through land conversion in Indonesia's coastal areas: a review', *Journal of Environmental and Health Sciences*, 5(1), pp. 45–58.
- Anwar, C.G. (2025) 'Criminal liability for damage to Indonesian mangrove ecosystem', *Proceedings of the International Conference on Environmental Engineering and Technology*, pp. 112–120.
- Haryeni dan Kamal, E. (2025) 'Analysis of mangrove damage to coastal settlements in Muara Angke, North Jakarta', *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 11(2), pp. 789–799.
- Kelang, N.D. (2025) 'Perlindungan hukum ekosistem mangrove di Indonesia', *Yustisia Bel Journal*, 9(1), pp. 23–34.
- Presta, O.D. (2025) 'Evaluasi tata kelola mangrove di Air Telang, Banyuasin', *Jurnal Lingkungan dan Ekologi*, 7(1), pp. 1–12.
- Sudjana, L. (2024) 'Spatial analysis of mangrove cover change and land suitability in Tanjungpinang', *Marine Spatial and Land Studies*, 6(2), pp. 88–102.
- Wowor, B.M., Ngantung, C.M. dan Worung, P.F. (2024) 'Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan', *Lex Administratum*, 12(5), pp. 1–10.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042